

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Gunawan Hadi Purwanto, M. Yasir, Mida Izalia

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Penulis korespondensi : Gunawan Hadi Purwanto

E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com

Diterima: 12 Mei 2026 | Direvisi: 15 Juni 2026 | Disetujui: 16 Juni 2026 | Online: 20 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) di Indonesia telah memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui layanan pinjaman online (*fintech lending*), khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko hukum akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan konsekuensi perjanjian digital. Pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang belum memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman online, perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, serta risiko penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan literasi hukum pelaku UMKM dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan jenis pinjaman online, dasar hukum pinjaman online di Indonesia, hak dan kewajiban debitur, cara memahami perjanjian digital, serta perlindungan data pribadi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan peserta terhadap aspek hukum layanan pinjaman online, termasuk kemampuan membedakan pinjaman online legal dan ilegal serta pentingnya kehati-hatian sebelum menyetujui perjanjian digital. Dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan layanan pinjaman online secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab guna mendukung keberlangsungan usaha tanpa menimbulkan permasalahan hukum maupun finansial di kemudian hari.

Kata kunci: literasi hukum; pinjaman online; *fintech lending*; UMKM; perjanjian digital.

Abstract

The development of financial technology (*fintech*) in Indonesia has provided easier access to financing through online loan services (*fintech lending*), particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, this convenience has also created various legal risks due to the low level of public understanding regarding the contents and legal consequences of digital agreements. Many MSME actors in Trucuk Village, Bojonegoro Regency, still lack understanding of their rights and obligations in online loan agreements, the differences between legal and illegal online lending services, as well as the risks of personal data misuse and improper debt collection practices. This community service activity aims to improve the legal literacy of MSME actors in dealing with the risks of digital agreements in online lending services. The method used was legal counseling through material presentations, interactive discussions, and participant evaluations. The materials presented included the definition and types of online loans, the legal basis of online lending in Indonesia, the rights and obligations of debtors, how to understand digital agreements, and personal data protection. The results of the activity

indicated an improvement in participants' understanding of the legal aspects of online lending services, including the ability to distinguish between legal and illegal online loans and the importance of exercising caution before agreeing to digital contracts. Through this activity, MSME actors are expected to utilize online lending services more wisely, safely, and responsibly in order to support business sustainability without causing legal or financial problems in the future.

Keywords: legal literacy; online loans; fintech lending; MSMEs; digital agreements.

PENDAHULUAN

Utang Piutang sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayarkan kembali uang dan bunganya pada jangka waktu tertentu. Pinjaman online yang merupakan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Dikenal juga dengan sebutan fintech lending, *peer to peer lending*, pinjaman online dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (lpmubt).. Pinjaman online ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan BW) maka perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Kemudian, terdapat aturan yang tertuang dalam regulasi POJK No.77/POJK.01/2016 regulasi ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi risiko perjanjian digital pada layanan pinjaman online. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum akibat rendahnya pemahaman terhadap isi dan konsekuensi perjanjian digital yang disepakati. Pelaku UMKM umumnya belum memahami secara utuh aspek hukum dalam perjanjian pinjaman online, seperti klausula baku, tingkat bunga, denda keterlambatan, serta mekanisme penagihan. Kondisi ini seringkali menempatkan mereka pada posisi yang lemah, sehingga berpotensi mengalami kerugian, baik secara finansial maupun psikologis. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu membedakan antara layanan pinjaman online legal dan ilegal. Upaya peningkatan literasi hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian, cara membaca dan memahami kontrak digital, serta pengenalan regulasi yang mengatur fintech di Indonesia. Dengan adanya literasi hukum yang memadai, pelaku UMKM diharapkan mampu mengambil keputusan secara bijak sebelum menyetujui perjanjian pinjaman online. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko sengketa, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan UMKM agar lebih mandiri, terlindungi secara hukum, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan.

Pada prinsipnya, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid* atau *partijautonomie*), yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan melaksanakan suatu perjanjian sesuai kehendak masing-masing, termasuk menentukan isi maupun syarat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, serta ketertiban umum (Shabrina, 2020).

Sementara itu, utang piutang merupakan hubungan hukum antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman, di mana pihak penerima memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau berdasarkan putusan pengadilan. Prestasi dalam hukum perdata dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dan bersifat mengikat secara hukum (Yuridis et al., 2023).

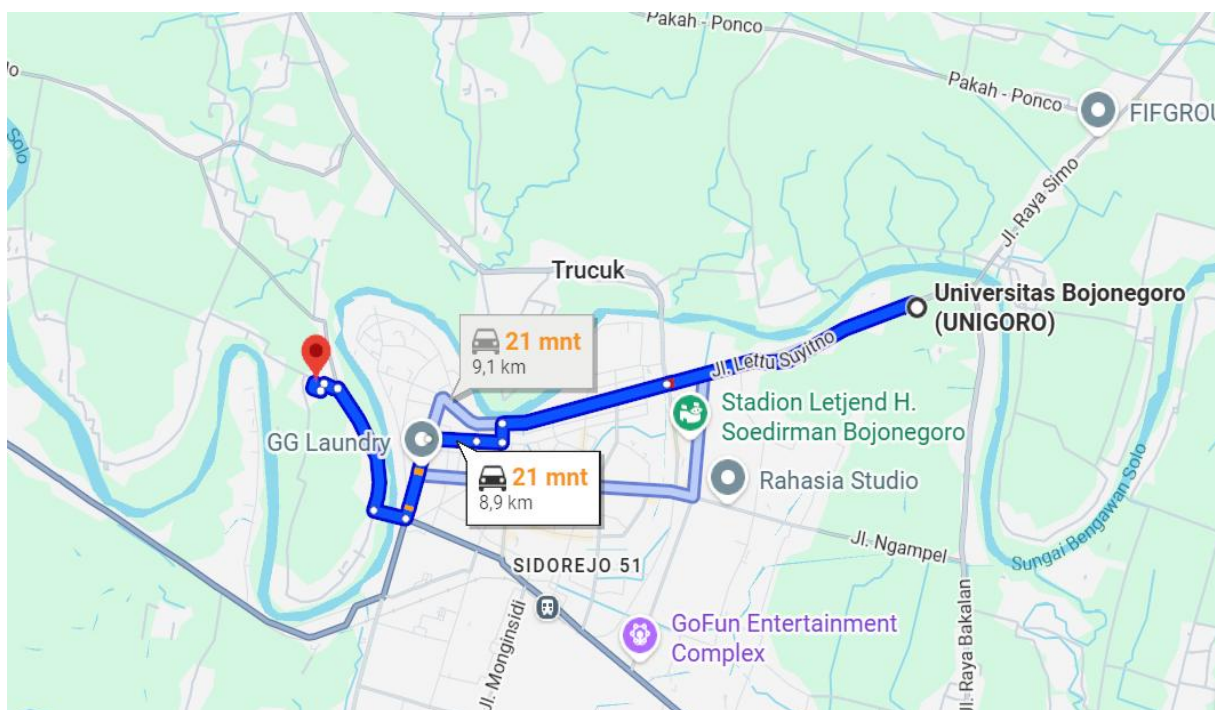
Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

Penyuluhan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian masalah utang piutang secara online didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara informal yang berisiko. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, serta memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa. Di sisi lain, pelaku UMKM juga didorong untuk lebih mengutamakan pembiayaan dari lembaga keuangan formal yang lebih aman dan terjamin.

METODE

Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Lokasi kegiatan ini dilakukan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan pelaku UMKM desa setempat sebagai peserta dengan jumlah 40 yang masing-masing berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, serta waktu pelaksanaan kegiatan ini yakni pada 14 Januari 2026 pukul 08:00 WIB sampai dengan 13:30 WIB. Denah lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat pada tempat berlangsungnya kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Trucuk dari Universitas Bojonegoro

Instrumen Kegiatan

Instrumen kegiatan yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan ini disusun berdasarkan fokus kegiatan peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online bagi pelaku UMKM di Desa Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan diawali dengan forum diskusi awal (*pre-discussion*) guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta mengenai pinjaman online, perjanjian digital, hak dan kewajiban debitur, serta kemampuan peserta dalam membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal. Selanjutnya, tim penyuluh menyampaikan materi secara umum dan sistematis mengenai aspek hukum perjanjian, dasar hukum pinjaman online di Indonesia, cara membaca dan memahami klausula perjanjian digital, risiko hukum yang dapat timbul, serta pentingnya perlindungan data pribadi. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media presentasi PowerPoint (PPT) yang ditampilkan melalui layar proyektor agar peserta lebih mudah memahami isi materi. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman, kendala, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

layanan pinjaman online dalam kegiatan usaha mereka. Sesi ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh peserta. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi kegiatan melalui pembagian kuesioner kepada peserta. Kuesioner tersebut digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, khususnya mengenai risiko perjanjian digital pinjaman online, serta mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap metode penyampaian materi dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Dengan demikian, target kegiatan berupa pengoptimalan kesadaran dan literasi hukum pelaku UMKM di Desa Trucuk diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh tim penyuluh dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berfokus terhadap upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. **Perencanaan**
Tim pengabdian melakukan tahapan awal seperti melakukan persiapan dari tim penyuluh dalam kegiatan, menyetujui sasaran, jadwal pelaksanaan, dan aspek teknis lainnya sebagai penunjang jalannya kegiatan.
- b. **Pelaksanaan**
Meliputi eksekusi selanjutnya dari tahap perencanaan yang mana pada tahapan ini adalah implementasi di lapangan. Tahapan ini adalah rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir, sesuai dengan apa yang disiapkan pada tahap perencanaan.
- c. **Evaluasi**
Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta. Masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya melakukan pengecekan legalitas penyelenggara pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membaca dan memahami syarat serta ketentuan perjanjian pinjaman, termasuk besaran bunga, tenor pinjaman, denda keterlambatan, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terjadi wanprestasi.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini dapat dilihat mencapai keberhasilan yang signifikan yaitu literasi masyarakat mengenai layanan pinjaman online bertambah, memperkuat kesadaran hukum dalam penggunaan layanan keuangan digital, serta mendorong masyarakat untuk lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan pinjaman online. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan masyarakat dari risiko kerugian akibat penggunaan layanan pinjaman online ilegal dan praktik keuangan digital yang merugikan pelaku UMKM. Daftar yang berisikan sejumlah informasi mengenai pelaksanaan penyampaian materi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim penyuluh dirinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Penyuluhan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengertian dan Jenis Pinjaman Online (<i>Fintech Lending</i>)	60 menit
2.	Dasar Hukum Pinjaman Online di Indonesia	90 menit
3.	Hak dan Kewajiban Debitur	60 menit
4.	Cara Membaca dan Memahami Perjanjian Digital	60 menit
5.	Pelindungan Data Pribadi	60 menit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan fintech telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, terutama dalam sektor keuangan digital seperti maraknya kegiatan bisnis berbasis

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

digital tidak terlewatkan dalam bisnis pinjaman online. Fintech telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, namun sekarang cukup dengan satu gadget yang memiliki akses internet dapat mengakses semua media berbasis online (Hardiati et al., 2024). Kemunculan fintech yang menjadi keresahan masyarakat adalah pinjaman online yang ilegal atau yang akrab kita sebut dengan pinjol, hal tersebut akan menjadi persoalan kedepannya. Seperti terdapat kasus yang menjadi korban pinjol karena terpicat oleh iklan aplikasi pinjaman online, iklan tersebut menawarkan kemudahan mendapatkan uang hanya dengan syarat menginput data diri.

Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM terkait pinjaman online (*fintech lending*) pada dasarnya bersifat kompleks, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi hukum dan keuangan, di mana pelaku UMKM seringkali tidak memahami isi perjanjian digital yang mereka setuju, termasuk hak dan kewajiban sebagai debitur serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian yang digunakan umumnya berbentuk klausula baku yang disusun sepihak oleh penyedia layanan, dengan bahasa hukum yang sulit dipahami dan minim ruang negosiasi, sehingga menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang lemah. Selain itu, tingginya suku bunga dan adanya biaya tersembunyi juga menjadi permasalahan serius, karena banyak pelaku UMKM tidak mengetahui secara pasti besaran bunga efektif, denda keterlambatan, maupun biaya tambahan lainnya. Kondisi ini diperparah dengan maraknya pinjaman online ilegal yang menawarkan proses cepat tanpa persyaratan yang jelas, sehingga banyak pelaku UMKM terjebak dan mengalami kerugian, termasuk penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak beretika seperti intimidasi dan ancaman. Dalam banyak kasus, akses terhadap data pribadi seperti kontak dan galeri pada perangkat digunakan sebagai alat tekanan oleh pihak pemberi pinjaman.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketergantungan UMKM terhadap pinjaman online akibat kemudahan akses, yang seringkali berujung pada siklus utang yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena pinjaman tidak selalu digunakan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk menutup utang sebelumnya. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, minimnya pendampingan hukum, serta kurangnya edukasi mengenai layanan keuangan digital semakin memperburuk kondisi tersebut. Meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan konsumen masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan terhadap pinjaman online ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan literasi hukum, penguatan regulasi, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar lebih terlindungi dalam memanfaatkan layanan pinjaman online.

Dari permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan ini dilakukan supaya: Membentuk pelaku UMKM Desa Trucuk yang cerdas finansial dan melek hukum digital sehingga mereka mampu memanfaatkan teknologi pendanaan secara aman dan memiliki pertahanan hukum terhadap ancaman pinjaman online ilegal, Peserta mampu membedakan antara layanan keuangan digital yang resmi dengan praktik penipuan digital, serta memahami jenis pinjaman yang paling tepat untuk kebutuhan modal usaha mereka (produktif vs konsumtif), Peserta memahami bahwa aktivitas pinjaman online diatur secara ketat oleh negara (OJK), sehingga mereka menyadari perlunya memilih platform yang memiliki payung hukum tetap demi keamanan berusaha, Peserta memahami posisi tawar mereka di hadapan hukum dan tidak hanya paham kewajiban membayar utang, tetapi juga berani menuntut hak jika diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyedia layanan, selain itu, penyuluhan ini juga berguna meningkatkan ketelitian pelaku UMKM dalam mencermati klausul kontrak digital (terutama soal bunga dan denda) sebelum melakukan transaksi, agar tidak terjebak dalam skema utang yang mencekik di kemudian hari.

Pemaparan Hakikat Pinjaman Online dan Bentuk Kebijakan pada Umumnya

Pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending (P2P lending) merupakan inovasi keuangan digital yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (debitur) melalui platform aplikasi berbasis teknologi informasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman online didefinisikan sebagai layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan melalui sistem elektronik,

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 (OJK, 2016). Hakikat utamanya adalah kemudahan akses, proses pengajuan hanya memerlukan KTP dan data pribadi, pencairan dana dalam hitungan menit, tanpa agunan fisik, dan terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Secara hukum, pinjaman online merupakan bidang perjanjian utang piutang yang serupa dalam perjanjian perdata pada umumnya, yang membedakan adalah perkembangan teknologi yang menjadi wadah perjanjian utang piutang tersebut. Secara dogmatis aturan yang mengatur hukum perjanjian tertuang di dalam buku III BW dan berbagai peraturan perundang-undangan secara sektoral, seperti UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia. Dampak nyata yang timbul dari adanya perjanjian tersebut adalah terbentuknya dua pihak sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur).

Jika ditinjau dari sudut pandang etika bisnis, praktik pinjaman online pada dasarnya dapat dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kepercayaan antara penyedia layanan dan konsumen, karena kepercayaan tersebut berperan penting dalam menjaga reputasi serta kredibilitas perusahaan. Namun, apabila layanan tersebut dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas yang jelas, maka berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana, seperti penipuan, pencucian uang, maupun penyalahgunaan data pribadi konsumen. Kondisi ini semakin diperparah oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bisnis berbasis teknologi finansial, sehingga banyak pihak yang rentan menjadi korban praktik pinjaman online ilegal (Sharda Abrianti, 2024).

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, penggunaan layanan pinjaman online (*fintech lending*) menjadi salah satu alternatif yang dipilih, terutama ketika sumber pendapatan belum mencukupi. Perkembangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru, khususnya bagi pelaku UMKM yang kerap membutuhkan akses pembiayaan cepat dan praktis. Dalam praktiknya, pelaku UMKM di Desa Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, memiliki berbagai pertimbangan sebelum memanfaatkan pinjaman online, di antaranya keterbatasan modal usaha, perputaran usaha yang bergantung pada siklus tertentu (misalnya masa panen sekitar tiga bulan), kebutuhan untuk pengembangan usaha, pembiayaan operasional harian, hingga pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk menjadikan pinjaman online sebagai solusi instan, meskipun tetap memerlukan kehati-hatian dalam memahami syarat dan risiko yang melekat.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan bertujuan memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro guna mencegah risiko yang ditimbulkan dari pinjaman online. Masyarakat Desa harus mengetahui bahwa pinjaman online juga memiliki akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap pihak. Terdapat asas itikad baik dalam pasal 1338 BW, prinsip *good faith* adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang mewajibkan para pihak bertindak jujur, wajar, dan patut dalam merundingkan, membuat, dan melaksanakan kontrak. Dalam konteks pinjaman online (pinjol) ilegal, asas itikad baik menjadi titik krusial karena sering kali dilanggar oleh pihak penyelenggara, namun tetap membebani debitur secara moral dan hukum.

Pada penyampaian materi pertama ini dijelaskan mengenai pengertian dan jenis pinjaman online (*fintech lending*), yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui platform digital. Disampaikan pula bahwa pinjaman online terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain pinjaman produktif yang umumnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk kebutuhan modal usaha, serta pinjaman konsumtif yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Pinjaman online ilegal sendiri merupakan layanan pembiayaan berbasis digital yang disediakan oleh pihak atau platform tertentu yang tidak memiliki izin maupun tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga keberadaannya dikategorikan sebagai layanan ilegal. Keberadaan pinjaman online ilegal tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat, terutama dalam aspek keamanan data pribadi serta potensi kerugian finansial yang merugikan pengguna (Fatmawati, 2025). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait dasar hukum pinjaman online di Indonesia, yang diatur antara lain dalam peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Materi 1

Perjanjian dalam pinjaman online pada umumnya berbentuk perjanjian baku, yaitu ketentuan dan klausulnya telah ditetapkan secara sepihak oleh penyedia layanan dan disusun dalam format tertentu. Pihak calon penerima pinjaman hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut, tanpa ruang untuk merundingkan atau mengubah isi ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman (Darmiawati, 2021). Penegakan peraturan terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal juga belum optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk sebagian besar masyarakat belum melaporkan pelanggaran haknya kepada OJK (Kartini Dwi Sartika, 2023). Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian utang piutang secara tidak tertulis adalah risiko penyalahgunaan (Yuridis et al., 2023).

Pemaparan Akibat Hukum Pinjaman Online

Penyampaian materi selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan ini menitikberatkan pada aspek hak dan kewajiban, cara membaca perjanjian pinjaman ilegal, dan perlindungan data pribadi. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 BW, setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

Akibat hukum yang berhasil dipahami secara mendalam oleh peserta meliputi tiga dimensi utama: bagi peminjam, penyedia ilegal, dan penerapan sosial yang lebih luas.

1. Bagi peminjaman, wanprestasi atau gagal bayar menjadi pintu gerbang neraka finansial. Prosesnya dimulai dengan blacklist di BI Checking atau SLIK OJK, yang secara otomatis memblokir akses kredit ke bank konvensional, koperasi, bahkan program KUR pemerintah selama minimal lima tahun. Kasus ekstrem bahkan merembet ke ranah pidana, seperti Pasal 378 KUHP (lama) jo. Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan jika penyedia pinjol ilegal menyalahgunakan data pribadi peminjam—misalnya, menyebarkan foto KTP atau nomor keluarga ke grup WhatsApp untuk pemerasan.
2. Bagi penyedia pinjol ilegal, akibat hukumnya jauh lebih berat dan multidimensi. Sanksi administratif dimulai dengan pemblokiran aplikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut izin usaha dan mengenakan denda administratif hingga Rp2 miliar berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 40. Jika terbukti pidana, direksi atau *debt collector* bisa dipenjara hingga enam tahun di bawah UU ITE Pasal 45A jo. Pasal 27A tentang pemerasan digital melalui sarana elektronik.

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

3. Implikasi sosial dari akibat hukum ini semakin memberi gambaran bahwa dampaknya merembet ke stres finansial kronis, konflik rumah tangga, bahkan kasus ekstrem seperti 1.200 bunuh diri terkait pinjol ilegal pada tahun 2022, sebagaimana dilaporkan Kemenkominfo (2023). Fitriani (2024) mengkuantifikasi bahwa 40% korban mengalami depresi klinis, sementara Kurniawan dkk. (2023) menemukan kerugian ekonomi UMKM mencapai Rp500 juta per tahun di tingkat desa. Sosialnya, pinjol memperlemah kohesi komunitas, di mana tetangga saling tuduh karena pengumpulan kolektif.

Hasil kegiatan sesi ini luar biasa, dibuktikan dengan komitmen dari 40 peserta yang siap melaporkan pinjol mencurigakan melalui aplikasi OJK "Laporkan Pinjol Ilegal". Pembahasan lebih dalam, sesi ini tidak hanya transfer pengetahuan tapi juga pemberdayaan; peserta kini menjadi "agen perubahan" dari lingkungan terkecil yaitu lingkup desa. Implikasinya, program seperti ini wajib terintegrasi ke posyandu dan PKK untuk mencegah korban baru, sekaligus mendorong penegakan hukum lokal yang selama ini. Pada akhirnya, pemahaman akibat hukum pinjol telah bertransformasi dari ketakutan pasif menjadi aksi proaktif, membuktikan kekuatan pengabdian berdasarkan kasus nyata.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, layanan pinjol ini memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan akses terhadap transaksi keuangan yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial secara lebih praktis. Namun di sisi lain, pinjaman online juga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama munculnya banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur layanan tersebut. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran perdata maupun tindak pidana, seperti pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi tanpa izin, pengancaman, hingga tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan hukum terhadap praktik pinjaman online masih perlu diperkuat, sehingga diperlukan langkah yang tegas untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab (Alam, 2023).



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan Materi 2.

Berdasarkan evaluasi, pada Indikator 1 (Pemahaman Jenis dan Legatlitas Pinjaman Online), saat forum diskusi awal (*pre-discussion*) hanya ada 25% atau sekitar 10 peserta yang mengetahui cara

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

mengecek sebuah platform melalui saluran resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagian besar peserta menganggap semua aplikasi yang ada di toko aplikasi *smartphone* adalah legal. Namun, setelah pemaparan materi pertama, tingkat pemahaman peserta melonjak drastis menjadi 90% (36 peserta), di mana mereka kini mampu membedakan ciri-ciri pinjol legal dan ilegal secara mandiri.

Pada Indikator 2 (Pemahaman Risiko Perjanjian Digital), awalnya hanya 15% peserta (6 orang) yang memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebelum menyetujui pinjaman. Mayoritas langsung menekan tombol "Setuju" karena terdesak kebutuhan modal usaha. Setelah tim penyuluh membedah anatomi kontrak digital dan menjelaskan bahaya bunga serta denda tersembunyi, pemahaman peserta meningkat menjadi 80% (32 peserta). Peserta kini berkomitmen untuk lebih teliti mencermati klausul kontrak sebelum bertransaksi.

Terakhir, pada Indikator 3 (Kesadaran Pelindungan Data dan Mekanisme Pengaduan), pemahaman awal peserta berada di angka 20% (8 orang) terkait batasan akses data pribadi yang boleh diizinkan pada aplikasi. Setelah penyuluhan mengenai bahaya penyebaran data dan pengenalan aplikasi OJK "*Laporkan Pinjol Ilegal*", kesadaran hukum peserta mencapai 85% (34 peserta). Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan telah berhasil mentransformasi ketakutan pasif masyarakat menjadi aksi hukum yang proaktif di tingkat desa.

Partisipasi Masyarakat, Luaran yang Dihasilkan Dari Kegiatan Program, Dan Implikasi Pengembangan Program

Kegiatan pengabdian ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Trucuk melalui penyuluhan hukum yang difokuskan pada peningkatan literasi digital dan kemampuan membedakan pinjol legal dengan ilegal. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko hukum, cara mitigasi gagal bayar, serta prosedur pengaduan apabila terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pinjaman online. Luaran dari kegiatan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat desa yang kerap menggunakan layanan pinjaman online, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam melakukan perjanjian melalui platform digital di masa mendatang. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami kedudukan para pihak dalam layanan pinjol serta mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian elektronik secara lebih tertib. Implikasi pengembangan program ke depannya perlu difokuskan pada pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat menjadi subjek yang kritis, tanggap, dan mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan ekonomi digital yang merugikan. Program penyuluhan ini diharapkan menjadi awal yang baik dengan harapan ke depan masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro bisa menjadi Desa Binaan dari Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan mengenai peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pinjaman online masih tergolong rendah. Melalui kegiatan penyuluhan ini, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan layanan pinjaman online, termasuk kemampuan membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Peningkatan literasi hukum ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan terkait pembiayaan usaha secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemahaman terhadap risiko hukum, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran, masyarakat diharapkan mampu meminimalisir potensi kerugian akibat praktik pinjaman online ilegal maupun penyalahgunaan layanan keuangan digital.

Perlu adanya kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro agar tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap layanan pinjaman online terus meningkat. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

melakukan pengawasan dan sosialisasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih teliti dalam penggunaan layanan pinjaman online agar dapat dimanfaatkan dengan produktif untuk mendukung perkembangan usaha tanpa menimbulkan permasalahan hukum maupun finansial di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bojonegoro selaku pemberi hibah yang telah memberikan dukungan pendanaan, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), pimpinan universitas, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan akhir kegiatan.

Selain itu, penulis turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelaku UMKM di Desa Trucuk, Bojonegoro, yang telah berkenan menjadi mitra sekaligus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Partisipasi, kerja sama, dan antusiasme yang diberikan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan. Penulis berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrianti, S., Tri Anggraini, A. M., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak pinjaman online bagi masyarakat: Mensejahterakan atau menyengsarakan? (Studi tentang pandangan masyarakat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*.
- Alam, S. S. (2023). Dampak riba pada bunga pinjaman online terhadap psikologis masyarakat. *Journal of Economics An Nuqud*, 2(2).
- Chandra, I. D., & Lukman, A. (2022). Kekuatan mengikat perjanjian utang piutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan hutang notariil (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/Pdt.G/2020/PN.Kpg). *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 65–80. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1058>
- Cheryanti, G., Alfahani, L. S., Siregar, R. A., & Putra, M. R. S. (2024). Kekuatan yuridis terhadap perjanjian hutang piutang di bawah tangan saat terjadi wanprestasi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 436–448. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4588>
- Darmiwati, T. S. (2021). Dampak pinjaman online bagi masyarakat. *Community Development Journal*, 2(3).
- Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). Pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 487–496.
- Hardiati, N., & Latifah, I. (2024). Implementasi pinjaman online: Membedah regulasi utang dalam dunia digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 634–641. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798322>
- Purwanto, G. H. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. CV. Sarnu Untung.
- Purwanto, G. H., Mansur, M., & Izalia, M. (2025). Upaya meningkatkan pemahaman terhadap praktik perjanjian hutang piutang pada masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro: Improving community understanding of debt agreement practices in Trucuk Village Bojonegoro Regency. *Darmadiksani*, 5(4), 258–268.
- Ramadhan, M. F., Karim, K., & Ambarwati, A. (2023). Kajian yuridis terhadap perjanjian utang piutang tidak tertulis. *Jurnal Yuridis*, 10(Special Issue), 51–57.
- Reski, M. (2025). Pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara rentenir dan petani. *Jurnal Private Law*, 5(1).

Peningkatan literasi hukum dalam menghadapi risiko perjanjian digital layanan pinjaman online pada pelaku UMKM di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro

-
- Shabrina, L. (2020). Analisis asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian pinjaman bridging financing. *Law, Development & Justice Review*, 296–313.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*.
- Triana, Y., & Nathasa, Y. (2023). Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Wahyuni, R. E., et al. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.